



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.3.2/Kep.293-BKPSDM/2024
T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
MASHUDI, S.AP NIP 196608101993031009 PANGKAT/GOL. RUANG
PENATA TINGKAT I /III/d DARI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS AHLI MUDA KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS AHLI MADYA PADA BIDANG PENGELOLAAN
ARSIP DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Mashudi, S.AP NIP. 196608101993031009 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya pada Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Mashudi, S.AP NIP. 196608101993031009 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dari Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya pada Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.2/7/Sekret tanggal 2 Mei 2024 Perihal Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Arsiparis.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Mashudi, S.AP NIP. 196608101993031009 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dari Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya pada Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 200 (dua ratus).
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan, selama memangku jabatan tersebut diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2024.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 7 Mei 2024
Nomor : 800.1.3.3/ND.111 -PKK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Mashudi, S.AP NIP. 196608101993031009 Pangkat/Gol. Ruang Panata Tingkat I/ III/d dari Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda ke Dalam Jabatan Arsiparis Ahli Madya pada Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.2/7/Sekret tanggal 2 Mei 2024 Perihal Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Arsiparis.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Mashudi, S.AP NIP. 196608101993031009 Pangkat/ Gol. Ruang Penata Tingkat I/ III/d dari Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda ke Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya pada Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN